



PUTUSAN
Nomor 498 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Hj. WARDAH binti AHMAD MUHNI**;
Tempat Lahir : Pamekasan;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/8 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sumber Balang, Desa Bandungan,
Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Pamekasan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pamekasan tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. WARDAH binti AHMAD MUHNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. WARDAH binti AHMAD MUHNI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Tanah Nomor 606/PPAT/IX/1998;
Dikembalikan ke Kantor Kecamatan Pakong melalui Sdr. EKA JUDYA SETIAWAN;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 498 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi warkah yang sudah terlegalisir;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 21 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. WARDAH binti AHMAD MUHNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat otentik palsu" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Tanah Nomor 606/PPAT/IX/1998;
Dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Pakong melalui EKA JUDYA SETIAWAN;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi warkah yang sudah dilegalisir;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1209/PID/2022/PT SBY tanggal 10 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pmk, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 498 K/Pid/2023



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. WARDAH binti AHMAD MUHNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat otentik palsu” sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Tanah Nomor 606/PPAT/IX/1998; Dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Pakong melalui EKA JUDYA SETIAWAN;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi warkah yang sudah dilegalisir; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 137/Akta.Pid.B/2022/PN Pmk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 7 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2023 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 7 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pamekasan sekedar pidana yang dijatuhkan selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat otentik palsu", melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2011 Terdakwa dan suami Terdakwa mendatangi Saksi Abd. Fani yang bertugas di Kantor BPN Pamekasan di bagian loket dengan maksud mengurus sertifikat hak milik tanah kemudian tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa menyerahkan surat permohonan di Kantor BPN Pamekasan sebagaimana barang bukti surat warkah yang telah dilegalisir dimana salah satu bukti suratnya Terdakwa menggunakan akte autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 606/PPAT/IX/1998 tanggal 14 September 1998 seluas 170 (seratus tujuh puluh) m² yang kemudian menjadi dasar penerbitan Sertifikat Nomor 107 atas nama Hj. Wardah/Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 Saksi Korban Rukmiyati diperlihatkan oleh Terdakwa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 107 atas nama Hj. Wardah seluas 434 (empat ratus tiga puluh empat) m² yang masuk dalam tanah milik Saksi Korban yang dibeli Saksi Korban berdasarkan AJB Nomor 24/PPAT/V/1989 yang selanjutnya telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Rukmiyati dengan luas tanah 1535 (seribu lima ratus tiga puluh lima) m² kemudian Saksi Korban menelusuri ke Kantor Kecamatan dan diketahui bahwa yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 107 adalah Akta Jual Beli Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 498 K/Pid/2023



606/PPAT/IX/1998, tanggal 14 September 1998 yang dipergunakan Terdakwa dimana pada akta tersebut ada tanda tangan Saksi Korban sebagai penjual yang telah dipalsukan, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik bahwa tandatangan yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 606/PPAT/IX/1998 tanggal 14 September 1998, adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama Rukmiyati (Saksi Korban);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas merugikan Saksi Korban dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan hukum/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan penerapan hukum yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Hj. WARDAH binti AHMAD MUHNI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 498 K/Pid/2023